



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Hutan Alam Lestari, berkedudukan di Komplek Ruko Citra Raya Mendalo, Jalan Boulevard B3 No.1.Rt.01/01, Dusun Kali Aro, Desa Pematang Jering, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, diwakili oleh Dodiet Wira Atmaja selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jevon Varian Gideon, S.H., dan Agie Gama Ignatius, S.H., karyawan yang bekerja pada PT Hutan Alam Lestari berdasarkan Surat Kuasa Nomor 555/SK-HAL/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurul Qomariyah, bertempat tinggal di Rt.01, Kel. Pinang Tinggi, Kec. Bahar Utara, Kab. Muaro Jambi, Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kab. Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Tengku Ardiansyah, S.H., Haramaini, S.H., dan Wildansyah, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Tanjung Jabung" yang beralamat di Jl. MA Sabak-Petro China RT 14 No. 10 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt



1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kepala sawit di Kabupaten Batanghari yang bergerak dalam bidang produksi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan *Crude Palm Oil* (CPO). Dalam menjalankan kegiatan produksi CPO, PENGGUGAT memperoleh Tandan Buah Segar dari Perkebunan PENGGUGAT dan Pemasok-Pemasok Tandan Buah Segar di daerah Kabupaten Batanghari maupun sekitarnya;
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, TERGUGAT bersama dengan beberapa pihak lain melalui kuasanya mengirimkan surat somasi kepada PENGGUGAT dengan nomor surat 01/SOMASI-PT.HAL/ART/X/2020 yang salah satu isinya TERGUGAT dengan mengatasnamakan "NURUL QOMARIYAH (DO LESTARI)" melakukan penagihan sebesar Rp.855.420.783,- (delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
3. Bahwa PENGGUGAT merasa heran dan bingung karena PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengenal TERGUGAT dan juga tidak memiliki hubungan hukum.
4. Bahwa PENGGUGAT beranggapan TERGUGAT adalah salah satu rekan bisnis PENGGUGAT maka PENGGUGAT meminta karyawan PENGGUGAT untuk memeriksa nama TERGUGAT dalam daftar rekanan bisnis PENGGUGAT.
5. Bahwa setelah diperiksa oleh karyawan PENGGUGAT, nama TERGUGAT tidak ditemukan di dalam daftar rekanan bisnis PENGGUGAT.
6. Bahwa karena TERGUGAT dalam somasinya memakai embel nama "DO LESTARI", PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT adalah salah satu pemasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada PENGGUGAT. Sebagai keterangan, frasa "DO" adalah singkatan dari "Delivery Order", yaitu istilah yang sering dipakai di Kawasan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PENGGUGAT untuk pemasok TBS Kelapa Sawit ke PKS milik PENGGUGAT.
7. Bahwa PENGGUGAT meminta kembali karyawan PENGGUGAT untuk memeriksa daftar nama - nama pemasok TBS Kelapa Sawit untuk mencari nama TERGUGAT.
8. Bahwa setelah karyawan PENGGUGAT memeriksa daftar nama - nama pemasok TBS Kelapa Sawit, TETAP TIDAK DITEMUKAN nama "NURUL QOMARIYAH (DO LESTARI)".

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa di dalam daftar nama – nama pemasok TBS Kelapa Sawit terdapat nama “DO LESTARI” tetapi bukan merujuk kepada nama “NURUL QOMARIYAH”.
10. Bahwa PENGGUGAT karena tidak mengenal dan juga tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT kemudian PENGGUGAT menjawab somasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) Gugatan *a quo* dengan surat bantahan dengan nomor surat 500/SK-HAL/X/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020 yang isinya PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT karena dalih TERGUGAT dalam somasinya meminta PENGGUGAT untuk membayar tagihan.
11. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, TERGUGAT melalui kuasanya mengirimkan surat somasi lagi yang dalam perihal surat somasi tersebut yaitu SOMASI TERAKHIR yang isinya agar PENGGUGAT menyelesaikan kewajiban kepada TERGUGAT selambat – lambatnnya tanggal 5 November 2020.
12. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat bingung atas somasi – somasi yang TERGUGAT kirimkan kepada PENGGUGAT. TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban yang mana PENGGUGAT tidak pernah memiliki kewajiban kepada TERGUGAT bahkan PENGGUGAT sama sekali tidak mengenal TERGUGAT maupun memiliki hubungan hukum.
13. Bahwa pada tanggal 25 November 2020, TERGUGAT bersama beberapa pihak mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Kota Medan dengan nomor register perkara 39/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn.
14. Bahwa terhadap permohonan PKPU sebagaimana pada poin (13) dengan TEGAS PENGGUGAT MENOLAK permohonan PKPU tersebut dalam jawaban Termohon PKPU (PENGGUGAT) serta bukti – bukti kuat yang PENGGUGAT ajukan dalam persidangan permohonan PKPU tersebut.
15. Bahwa permohonan PKPU sebagaimana pada poin (13) juga ditampilkan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kota Medan.
16. Bahwa majelis hakim yang memutus permohonan PKPU sebagaimana pada poin (13) memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi :



1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.566.000,00 (Empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

17. Bahwa sangat jelas permohonan PKPU yang diajukan oleh TERGUGAT tidak berdasar dan telah dibuktikan dengan adanya putusan sebagaimana pada poin (15).

18. Bahwa terhadap somasi – somasi dan permohonan PKPU tersebut PENGGUGAT SANGAT KEBERATAN DAN DIRUGIKAN BAIK MATERIL MAUPUN IMMATERIL.

19. Bahwa merujuk pada Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan, maka sudah selayaknya PENGGUGAT mendapatkan ganti rugi immateril atas unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT.

20. Bahwa dengan adanya upaya – upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk menagih kewajiban tanpa dasar, nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar terutama dalam hubungan bisnis kelapa sawit dan dikalangan karyawan PENGGUGAT.

21. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang PENGGUGAT jelaskan dalam gugatan *a quo* ini, maka sudah jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa sudah selayaknya PENGGUGAT mendapatkan permintaan maaf dan juga rehabilitasi nama baik PENGGUGAT yang sudah dicemarkan oleh TERGUGAT.

23. Bahwa PENGGUGAT juga memohon kepada majelis untuk memberikan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* (putusan serta merta) agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

24. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang PENGGUGAT jelaskan dalam gugatan *a quo* ini, sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT.

Berdasarkan uraian dasar-dasar serta fakta-fakta yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* maka, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk meminta maaf secara tertulis dalam bentuk surat permintaan maaf yang dimuat di 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media cetak local Jambi dalam 3 (tiga) kali penayangan berturut – turut;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateril PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* (putusan serta merta) agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam gugatan *a quo* ini.

Atau apabila Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus berpendapat lain mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt melalui pemanggilan secara elektronik melalui *E-Court (E-Summons)* tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg yang pada pokoknya menentukan "*Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dan/atau tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dihubungkan ketentuan Pasal 148 Rbg, telah cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa 16 Februari 2021 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp75.0000,00;
3. Panggilan	Rp510.000,00;
4. Materai	Rp12.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	<hr/> Rp637.000,00;

(enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)